



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Dusun II, RT 10 RW 002,, Sukaraja Nuban, Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuriansyah,SH, MH beralamat di JL. Adipati Raya No. 011 RT. 022 RW. 06 Kel. Margo Rejo Kec. Metro Selatan Kota Metro Propinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah nomor: xx/SK/xxxx/PN Sdn tanggal 19 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun II, RT 010 RW 002, Gantimulyo, Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Sah Tergugat yang secara agama Budha telah melangsungkan Perkawinan **pada tanggal 15 September 2012, bertempat di Wihara Budha Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan telah di catatkan pada tanggal 13 Maret 2013 di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.** Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; AL. xxx.xxxxxx, Tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di hadapan Pemuka Agama Budha yaitu Pendeta I dan di saksi oleh Ayah kandung Penggugat berserta Keluarga besar Kedua belah Pihak ;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;
4. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di desa Sukaraja Nuban, kemudian membeli rumah di Kelurahan Margorejo dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Maret tahun 2018.
5. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mendapatkan Keturunan 1 (satu) orang Anak Perempuan bernama **Anak dari Penggugat Dan Tergugat** usia 7 tahun;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Rukun, bahagia dan Harmonis sebagaimana layaknya Perkawinan pada umumnya yang saling menyayangi dan mencintai dengan menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri, namun sejak bulan Januari tahun 2017, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya adalah ;
 1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 2. Tergugat mengatakan sudah tidak ingin berumah tangga dengan Pengugat
 3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



7. Bahwa Pada Bulan April tahun 2017, terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Desa Sukaraja Nuban. Namun keluarga berhasil mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Pada bulan Februari 2018 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kembali berselingkuh dengan seorang wanita yang di bawa oleh Tergugat kerumah kediaman bersama, dan hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat secara tegas dan lugas mengatakan pada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dan menceraikan Penggugat. Bahkan Tergugat sudah mengatakan hal tersebut pada keluarga Tergugat karena Tergugat akan menikahi pacar baru Tergugat yang sangat dicintai Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran yang sangat hebat antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018, Tergugat memutuskan untuk berangkat bekerja ke Negara Hongkong sebagai TKW. Hal ini menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
11. Bahwa Penggugat dan keluarga telah meminta Nasehat Perkawinan kepada Pemuka Agama Budha di Wihara desa Sukaraja Nuban, kemudian Pemuka Agama menyampaikan Perceraian hanya dapat di lakukan sebagai pilihan Terakhir apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan Perkawinan dan sepakat untuk berpisah.
12. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Penggugat, melakukan musyawarah antara Penggugat (via Video-Call) dan keluarga serta keluarga Tergugat dan sepakat perkawinan Penggugat dengan Tergugat di akhiri dengan bercerai, dan Anak tetap

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



dalam asuhan Orang Tua Penggugat, Tergugat juga mengakui telah menikah lagi dengan seorang wanita dan sudah tinggal satu rumah di Kecamatan Pekalongan;

13. Bahwa terhadap tindakan keputusan Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati menggugat Cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana guna mendapatkan kepastian Hukum;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk menyampaikan 1 (satu) helai turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk di Catatkan Perubahan Pada Register buku Adminstrasi Status Perkawinan dan Register Akta Perceraian Umat Budha.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2024, 27 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat dengan Nomor : xxxx/xxx/SKB/SN/II/2024 tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-KW-xxxx-xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 April 2013, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxx-xxxx anak bernama anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti P.4

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sedangkan P.4 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup sehingga bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Budi Hermanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, Tergugat ringan tangan dan sering main perempuan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau Tergugat sedang dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat suka berganti perempuan namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dalam seminggu bisa 3 (tiga) kali membawa perempuan yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi melihat Tergugat main perempuan waktu 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Tergugat main perempuan Penggugat sudah berada di luar negeri;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat dalam seminggu bisa satu hingga dua kali ribut mengenai permasalahan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya untuk berdamai namun tidak berhasil;

2. Saikun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penyebab perceraian karena hubungan kurang harmonis dan tidak bersama lagi ketika Penggugat pergi bekerja ke Hongkong setelah hampir 6 (enam) tahun dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menikah lagi sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya perdamaian ada tapi susah untuk dirukunkan lagi sehingga Penggugat meminta untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 Juli 2024 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur (bukti P.1 dan P.2) dan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Budha di Kabupaten Lampung Timur (bukti P.3), maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Budi Hermanto dan Saksi Saikun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxx-xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 April 2013, yang diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yaitu pendeta I dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2012 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang berumur 8 (delapan) tahun (bukti P.4) yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta agar Mengabulkan gugatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah permasalahan ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sampai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu permasalahan dimana permasalahan ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sampai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan permasalahan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang mem

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohon agar Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk menyampaikan 1 (satu) helai turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk di Catatkan Perubahan Pada Register buku Adminstrasi Status Perkawinan dan Register Akta Perceraian Umat Budha, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk menyampaikan 1 (satu) helai turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk di Catatkan Perubahan Pada Register buku Adminstrasi Status Perkawinan dan Register Akta Perceraian Umat Budha;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Desi Natalia Sari, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relas	:	
6.....P	:	Rp64.000,00;
anggihan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Penggandaan	:	Rp15.000,00;
Jumlah	:	Rp329.000,00;

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn